

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI AHLI  
DI MUKA PERSIDANGAN PERKARA PERDATA DI  
PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**ELFA SATRIKA**  
**502016051**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI  
AHLI DI MUKA PERSIDANGAN PERKARA  
PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A  
PALEMBANG**



**NAMA : Elfa Satrika**  
**NIM : 50 2016 051**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**  
**1. Mona Wulandari, SH., MH**  
**2. Mulyadi Tanzili, SH., MH**

(  )  
(  )




**Palembang, Maret 2020**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH**

**Anggota : 1. Mulyadi Tanzili, SH., MH**

**2. Heni Marlina, SH., MH**

(  )  
(  )  
(  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/021708620**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ELFA SATRIKA**  
NIM : 502016051  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI AHLI DIMUKA  
PERSIDANGAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI  
KLAS I A PALEMBANG.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,           Maret 2020



nyatakan,

**ELFA SATRIKA**

## **ABSTRAK**

### **KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI AHLI DIMUKA PERSIDANGAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG**

Oleh  
**ELFA SATRIKA**

Saksi ahli adalah orang yang pendapatnya berdasarkan pendidikan, pelatihan, sertifikasi, keterampilan atau pengalaman, diterima oleh hakim sebagai ahli.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah kriteria perkara perdata yang memerlukan keterangan saksi ahli di muka persidangan di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ? dan Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi ahli di muka persidangan di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ?. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sejalan dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa Kriteria perkara perdata yang memerlukan keterangan saksi ahli di muka persidangan di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, yaitu : pada tahapan pembuktian inilah para Penggugat maupun Tergugat akan berusaha menguatkan dalil-dalilnya. Pada tahapan pembuktian inilah Majelis Hakim akan memberikan kesempatan kepada para pihak sebanyak banyaknya untuk menghadirkan alat bukti baik pembuktian secara tertulis maupun pembuktian dengan saksi-saksi, maupun saksi ahli, sehingga kriteria perkara yang dapat menghadirkan saksi ahli sangat bergantung pada pihak Penggugat ataupun Tergugat yang mengajukan saksi ahli. Dan Kekuatan pembuktian keterangan saksi ahli di muka di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, yaitu : harus didukung oleh alat bukti yang ditampilkan oleh para pihak di muka persidangan, seperti tulisan atau surat, maupun alat bukti saksi, yang dikaitkan dengan pengetahuan saksi ahli berdasarkan ilmu pengetahuan yang dikuasainya.

**Kata Kunci : Pembuktian Saksi Ahli, Perkara Perdata.**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI AHLI DIMUKA PERSIDANGAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sekaligus selaku Pembimbing II Akademik Penulis.

5. Ibu Mona wulandari, SH, MH. Selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

Palembang, Maret 2020

Penulis,

**ELFA SATRIKA**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	5
D. Defenisi Konseptual.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kewenangan Pengadilan Negeri.....	9
B. Para Pihak Dalam Persidangan Pengadilan Negeri.....	16
C. Pengertian dan Unsur-unsur Surat Gugatan.....	18
D. Pembuktian dan Alat-alat bukti Perkara Perdata.....	22
E. Pengertian Keterangan Saksi Ahli.....	26

### **BAB III : PEMBAHASAN**

A. Kriteria perkara perdata yang memerlukan keterangan saksi ahli di muka persidangan di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.....	32
B. Kekuatan pembuktian keterangan saksi ahli di muka di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.....	43

### **BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	50
B. Saran-saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum acara perdata hanya diperuntukkan menjamin ditaatinya hukum materiil perdata. Ketentuan hukum acara perdata pada umumnya tidak membebani hak dan kewajiban seperti yang kita jumpai dalam hukum materiil perdata, tetapi melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaedah hukum materiil perdata yang ada, atau melindungi hak perorangan.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.<sup>1)</sup>

Perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tidak boleh diselesaikan dengan cara menghakimi sendiri, akan tetapi harus diselesaikan melalui pengadilan. Pihak yang merasa dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak yang dirasa merugikan.

Pada dasarnya setiap orang boleh berperkara di depan pengadilan, kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap yaitu mereka yang belum dewasa dan/atau tidak sehat akal fikirannya. Orang yang belum dewasa

---

<sup>1)</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 2.

diwakili orang tuanya atau walinya dan orang-orang yang tidak sehat akal fikirannya diwakili oleh pengampunya.<sup>2)</sup>

Sebagai subyek hukum, maka badan hukum baik yang bersifat public seperti Negara, Propinsi, Kabupaten, Instansi-instansi Pemerintah dan lain sebagainya, maupun yang bersifat privat seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Perasuransian, Yayasan juga boleh berperkara di pengadilan yakni melalui pengurusnya atau wakilnya.

Setiap perkara perdata yang sedang diperiksa pengadilan, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang berhadapan satu sama lain, yaitu pihak Penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat yang digugat.

Penggugat adalah pihak yang memulai membuat perkara dengan mengajukan gugatan karena merasa hak perdata dirugikan, sedangkan tergugat adalah pihak yang ditarik ke depan pengadilan karena dirasa oleh penggugat sebagai yang merugikan hak perdatanya. Perkataan merasa dan dirasa di sini dimaksudkan sebagai keadaan yang belum pasti yang masih memerlukan pembuktian.

Pihak penggugat sebagai pihak yang memulai adanya suatu perkara perdata di muka persidangan, tentunya mengawali perkaranya dengan mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri melalui kepaniteraan Keperdataan, kemudian setelah mendapatkan nomor register perkaranya dan di sidangkan oleh majelis hakim yang telah mendapatkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka atas dasar gugatan tersebutlah pemeriksaan

---

<sup>2)</sup> Ibid., hlm. 7.

perkara perdata akan dimulai, hingga mendapatkan putusan akhir dari majelis hakim.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Ini berarti bahwa dalam masyarakat yang mengenal hukum tidak tertulis atau hukum adat, hakim adalah penggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan merumuskannya melalui putusannya. Untuk itu hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat guna mengenal, merasakan dan menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan keadilan masyarakat.<sup>3)</sup>

Apabila hakim telah mengetahui peristiwa yang telah terjadi dan telah menemukan hukumnya, ia segera akan menjatuhkan putusannya, dalam putusan itu, hakim wajib mengadili semua bagian gugatan penggugat dan semua alasan yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak. Ini berarti hakim harus memberikan putusannya secara nyata untuk tiap-tiap bagian tuntutan penggugat, tetapi hakim dilarang menjatuhkan putusan terhadap hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut.

Hakim berkewajiban karena jabatannya, melengkapi dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, dalam mempertimbangkan perkara yang dihadapinya itu, hakim perlu menggunakan

---

<sup>3)</sup> Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 2002, hlm. 24

semua kaidah hukum yang berlaku bagi perkara itu, karena hakim mengetahui dasar hukumnya itu.

Pihak yang menang dalam berpekra di muka persidangan tentunya tidak berharap bahwa perkaranya hanya menang di atas kertas putusan saja, tetapi ia menginginkan benda yang berada di pihak yang kalah akan berada dalam penguasaannya, selanjutnya apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, maka pihak yang menang perkara tersebut, berdasarkan putusan majelis hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap akan mengajukan permohonan sita eksekusi melalui Pengadilan Negeri dimana perkaranya diputus.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan kriteria perkara perdata yang memerlukan keterangan saksi ahli di muka persidangan di Pengadilan Negeri, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : **KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI AHLI DIMUKA PERSIDANGAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.**

## **B. Permasalahan**

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- Apakah kriteria perkara perdata yang memerlukan keterangan saksi ahli di muka persidangan di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ?
- Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi ahli di muka persidangan di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ?.

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Kekuatan pembuktian keterangan saksi ahli di muka di Pengadilan Negeri.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

Kriteria perkara perdata yang memerlukan keterangan saksi ahli di muka persidangan di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

Kekuatan pembuktian keterangan saksi ahli di muka di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

### **8. Defenisi Konseptual**

1. Penggugat adalah pihak yang memulai membikin perkara dengan mengajukan gugatan karena merasa hak perdata dirugikan; sedangkan tergugat adalah pihak yang ditarik ke depan pengadilan karena dirasa oleh penggugat sebagai yang merugikan hak perdatanya. Perkataan merasa dan dirasa di sini dimaksudkan sebagai keadaan yang belum pasti yang masih memerlukan pembuktian.<sup>4)</sup>
2. Pembuktian adalah salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar ia dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusannya, bila hasil pembuktian dengan menggunakan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang ternyata tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>5)</sup>

---

<sup>4)</sup> Dadan Muttaqien, *Dasas-dasar Hukum Acara Perdata.*, Insania Cita Press., Yogyakarta., 2006, hlm 28

<sup>5)</sup> [www.defenisi-pengertian.com](http://www.defenisi-pengertian.com)., diakses tanggal 29 Oktober 2019

3. Saksi ahli adalah orang yang pendapatnya berdasarkan pendidikan, pelatihan, sertifikasi, keterampilan atau pengalaman, diterima oleh hakim sebagai ahli.<sup>6)</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

### **2. Jenis dan Sumber data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

#### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

---

<sup>6)</sup> <https://www.academia.edu>. diakses tanggal 29 Oktober 2019

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu jurnal, pendapat para ahli yang relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

Data primer atau data lapangan diperoleh melalui wawancara pada pihak Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

### **4. Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan

menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan kriteria perkara perdata yang memerlukan keterangan saksi ahli di muka persidangan di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dan kekuatan pembuktian keterangan saksi ahli di muka persidangan di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.
- Bambang Waluyo., *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia.*, Sinar Grafika, Jakarta., 2008.
- Dadan Muttaqien., *Dasas-dasar Hukum Acara Perdata.*, Insania Cita Press., Yogyakarta., 2006.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 2005
- RiduanSyahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 2002.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 2002.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Supomo, *Hukum Acara Perdata Penghadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.